



**PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: PER. 005/M.PPN/06/2006
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGAJUAN USULAN
SERTA PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGAJUAN USULAN SERTA PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

6. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara.
7. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
12. Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.
13. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
14. Pinjaman Lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori *Official Development Assistance (ODA) Loan* atau *Concessional Loan*, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (*grant element*) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).
15. Fasilitas Kredit Ekspor, yang selanjutnya disingkat FKE, adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.
16. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
17. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.
18. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non

keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

20. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
21. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman luar negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
22. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat RKPLN, adalah dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri meliputi, rencana besaran pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang periodenya sama dengan periode RPJM.
25. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPHLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk periode 5 tahun, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
26. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
27. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri.
28. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri selanjutnya disingkat RPK-PHLN adalah rencana pelaksanaan atas kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN.

29. Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
31. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
33. Kelayakan Teknis adalah gambaran atas kondisi teknis rencana kegiatan yang memperhitungkan unsur keteknikan dan non-keteknikan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
34. Kelayakan Finansial adalah gambaran aspek finansial atas penggunaan sumber daya (*input*) dengan hasil (*output*) yang diperoleh dari pelaksanaan rencana kegiatan, yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar.
35. Kelayakan Ekonomi adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya (*input*) dengan manfaat (*outcomes*) yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana kegiatan, mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.
36. Pemantauan adalah suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja kegiatan.

BAB II

SUMBER, BENTUK DAN JENIS PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 2

Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang bersumber dari :

- a. Negara asing;
- b. Lembaga Multilateral;
- c. Lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing; dan
- d. Lembaga keuangan non-asing

yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Proyek.
- (2) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Pinjaman Lunak;
 - b. Fasilitas Kredit Ekspor;
 - c. Pinjaman Komersial; dan
 - d. Pinjaman Campuran.

Pasal 4

- (1) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Bantuan Teknik;
 - b. Bantuan Proyek;
 - c. Kerjasama Teknik; dan
 - d. Kerjasama Keuangan.
- (3) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
 - b. menunjang penyediaan layanan dasar umum;
 - c. menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;
 - e. mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;

f. mendukung ...

- f. mendukung pengembangan riset dan teknologi;
- g. bantuan kemanusiaan.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Menteri menyusun perencanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. RKPLN;
 - b. DRPHLN-JM;
 - c. DRPPHLN; dan
 - d. RPK-PHLN.

Bagian Kedua

Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN)

Pasal 6

- (1) RKPLN memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri tahunan meliputi rencana pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
- (2) RKPLN disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJM ditetapkan.
- (3) RKPLN berlaku sesuai dengan periode RPJM dan dapat disempurnakan setiap tahun sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 7

- (1) Rancangan RKPLN disusun oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (2) Rancangan RKPLN disusun dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam RPJM dan kapasitas penyerapan pinjaman luar negeri.
- (3) Rancangan RKPLN disampaikan kepada Presiden untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga

Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM)

Pasal 8

- (1) DRPHLN-JM disusun oleh Menteri dengan berpedoman pada RKPLN dan RPJM.
- (2) Menteri menetapkan DRPHLN-JM paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJM ditetapkan.
- (3) DRPHLN-JM berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- (4) Masa berlaku DRPHLN-JM sesuai dengan masa berlaku RPJM.
- (5) DRPHLN-JM dapat diperbaharui dan disempurnakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.

Bagian Keempat

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN)

Pasal 9

- (1) Menteri menyusun DRPPHLN dengan berpedoman pada RKPLN dan DRPHLN-JM.
- (2) Menteri menetapkan DRPPHLN paling lambat bulan Nopember setiap tahun.
- (3) DRPPHLN berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang tercantum dalam DRPHLN-JM dan telah memiliki indikasi sumber pendanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- (4) Kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPHLN selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak mendapat komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, tidak dicantumkan dalam DRPPHLN tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN)

Pasal 10

- (1) Menteri menyusun RPK-PHLN dengan berpedoman pada NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani Menteri Keuangan dengan PPLN/PHLN.
- (2) RPK-PHLN berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang meliputi rincian jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (3) RPK-PHLN disusun paling lambat bulan Desember setiap tahun.

BAB IV

PENGAJUAN USULAN PINJAMAN PROGRAM, PINJAMAN PROYEK, DAN HIBAH

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan Pinjaman Program

Pasal 11

- (1) Berdasarkan kebutuhan Pinjaman Program yang disusun oleh Menteri Keuangan, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN untuk mengusulkan kebijakan pemerintah di bidang tertentu yang akan didukung dengan Pinjaman Program.
- (2) Rencana kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam DRPPHLN.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan Pinjaman Proyek dan Hibah

Pasal 12

- (1) Menteri menyampaikan rencana penyusunan DRPHLN-JM kepada Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN.
- (2) Berdasarkan rencana penyusunan DRPHLN-JM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN mengajukan usulan kegiatan untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh:
 - a. Menteri pada Kementerian Negara untuk usulan yang berasal dari Kementerian Negara;
 - b. Pimpinan Lembaga untuk usulan yang berasal dari Lembaga;
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota untuk usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. Direksi untuk usulan yang berasal dari BUMN.
- (4) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 1

Kriteria Umum Usulan Kegiatan Pinjaman Proyek dan Hibah

Pasal 13

Kriteria umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan Hibah mencakup:

- a. kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
- c. kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan;
- d. kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- e. hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Usulan Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 14

- (1) Usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tersebut.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga dapat mengusulkan kegiatan untuk:
 - a. Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diterushibahkan;
 - b. BUMN, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan dijadikan penerushibahan atau penyertaan modal negara.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan untuk Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruspinjamkan, yang selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
- (5) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. kriteria khusus yang mencakup:
 - 1) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah, dengan prioritas untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah;
 - 2) kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat suatu pemerintah daerah dan/atau masyarakat pada pemerintah daerah lain;
 - 3) untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penerima penerushibahan, Pemerintah Daerah harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan;

- 4) kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
 5. kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
- (6) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. kriteria khusus yang mencakup:
 - 1) kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan yang disediakan BUMN;
 - 2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran program, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN;
 - 3) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
- (7) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. kriteria khusus yang mencakup:
 - 1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
 - 2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat;
 - 4) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
 - 5) kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu pemerintah daerah; dan
 - 6) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

Paragraf 3

Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah adalah :
- a. kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman;
 - b. kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman dan diinisiasi oleh Kementerian Negara /Lembaga; atau
 - c. kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan.

(2) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. kriteria khusus yang mencakup:
 - 1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
 - 2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sejalan dengan program RPJM;
 - 4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
 - 5) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

(3) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. kriteria khusus yang mencakup :
 - 1) kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
 - 2) kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan
 - 3) kegiatan untuk pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.

Paragraf 4

Usulan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pasal 16

(1) Usulan kegiatan yang berasal dari BUMN hanya merupakan usulan kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman luar negeri melalui Pemerintah.

(2) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. kriteria khusus yang mencakup:
 - 1) kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN;
 - 2) BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.

BAB V

PERSYARATAN PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan Hibah mencakup:
 - a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja; dan
 - c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.
- (2) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan khusus yang mencakup:
 - 1) Surat persetujuan Pemerintah Daerah calon penerima penerushibahan, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 - 2) Surat persetujuan Direksi BUMN dan surat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (3) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat persetujuan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN.
- (5) Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VI

PENILAIAN USULAN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan penilaian atas usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN.
- (2) Penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian administrasi, penilaian teknis, dan penilaian pendanaan.

Pasal 19

- (1) Penilaian administrasi dilakukan atas dasar kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Penilaian teknis dan penilaian pendanaan dilakukan setelah usulan kegiatan memenuhi syarat kelengkapan dokumen administrasi.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan penilaian teknis, Menteri dapat berkoordinasi dengan instansi pengusul dan instansi lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- (2) Penilaian teknis atas usulan kegiatan mencakup aspek-aspek:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan sasaran program RPJM;
 - b. Kelayakan Teknis;
 - c. Kelayakan Ekonomi;
 - d. Kelayakan Finansial untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 16; dan
 - e. Kemampuan pelaksanaan instansi pelaksana.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri melakukan penilaian pendanaan melalui sinkronisasi pendanaan.
- (2) Sinkronisasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. keselarasan dengan RKPLN;
 - b. ketersebaran kegiatan antar wilayah yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - c. keterkaitan dengan kegiatan lain dari instansi pengusul;
 - d. keselarasan dengan kegiatan yang terkait secara langsung dari instansi lain;
 - e. kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang sedang berjalan pada instansi pengusul; dan
 - f. kemampuan penyediaan dana pendamping.
- (3) Sinkronisasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan instansi lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mencantumkan kegiatan dalam DRPHLN-JM.

Pasal 22

- (1) Menteri menyampaikan DRPHLN-JM kepada Menteri Keuangan dan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRPHLN-JM dan calon PPLN/PHLN.
- (2) DRPHLN-JM diinformasikan kepada masyarakat.

BAB VII

PENINGKATAN KESIAPAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Kegiatan Dengan Program Calon PPLN/PHLN

Pasal 23

- (1) Menteri melaksanakan pertemuan berkala dengan calon PPLN/PHLN dengan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan menghasilkan kesepakatan mengenai kegiatan dalam DRPHLN-JM yang sesuai dengan program calon PPLN/PHLN.
- (3) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan koordinasi dengan instansi pengusul untuk meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kegiatan Rinci

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan, Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci dengan instansi pengusul dan/atau pelaksana kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan rinci dilakukan oleh instansi pengusul dan/atau pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan rinci dimaksudkan untuk melakukan persiapan rancangan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan.
- (4) Rencana kegiatan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja, organisasi pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penyempurnaan studi kelayakan.

Paragraf 1

Peningkatan Kesiapan Kegiatan Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diteruskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri meminta informasi kepada Menteri Keuangan tentang indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri melakukan penilaian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah penerima penerusan pinjaman yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
 - b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, penerusan pinjaman dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mencapai target sasaran program tersebut;
 - c. adanya persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD pada Pemerintah Daerah calon penerima penerusan pinjaman;
 - d. kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan;
 - e. kemampuan Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping; dan
 - f. kelayakan rencana keuangan pinjaman yang diusulkan.
- (3) Atas dasar indikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Kesiapan Kegiatan Penerushibahan kepada Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang akan diterushibahkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Menteri melakukan konfirmasi dengan Pemerintah Daerah dan meminta informasi indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan.
- (2) Konfirmasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kesiapan menjadi pelaksana kegiatan dan kesediaan memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Menteri melakukan penilaian penerushibahan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. penerushibahan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
 - b. Pemerintah Daerah penerima penerushibahan merupakan daerah sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
 - c. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mencapai target sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional, berdasarkan penilaian atas indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. adanya persetujuan dari Kepala Daerah;
 - e. kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - f. adanya pernyataan kesediaan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sebagian biaya pelaksanaan kegiatan, yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan indikasi, konfirmasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan penerushibahan dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Peningkatan Kesiapan Kegiatan Penerusan Pinjaman kepada BUMN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang akan diteruspinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri meminta informasi kepada Menteri Keuangan mengenai indikasi kemampuan keuangan BUMN untuk mengembalikan kewajiban penerusan pinjaman.
- (2) Menteri melakukan penilaian penerusan pinjaman kepada BUMN, yang meliputi :
- a. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
 - b. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN;
 - c. BUMN penerima penerusan pinjaman mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - d. adanya persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.
- (3) Berdasarkan indikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan penerusan pinjaman kepada BUMN.

Paragraf 4

Peningkatan Kesiapan Kegiatan Penerushibahan atau Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi penerushibahan atau penyertaan modal negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Menteri melakukan konfirmasi dengan BUMN meliputi kesiapan menjadi pelaksana kegiatan dan kesediaan memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan, serta meminta informasi indikasi kemampuan keuangan BUMN kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri melakukan penilaian penerushibahan atau penyertaan modal negara kepada BUMN, yang meliputi:
 - a. penerushibahan atau penyertaan modal negara digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
 - b. penerushibahan atau penyertaan modal negara digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan dan sumber daya BUMN;
 - c. BUMN penerima penerushibahan atau penyertaan modal negara tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan
 - d. adanya persetujuan dari Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.
- (3) Berdasarkan konfirmasi, indikasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan penerushibahan atau penyertaan modal negara dengan BUMN.

BAB VIII

PENILAIAN KESIAPAN KEGIATAN

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan penilaian kesiapan atas rencana pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kriteria penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. telah disusun rencana kegiatan rinci;
 - b. telah disusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
 - c. telah ada pernyataan kesediaan dari Pemerintah Daerah/BUMN untuk menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah/BUMN

- yang bersangkutan, termasuk dana pendamping, sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan;
- d. telah dialokasikan dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang disiapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN;
 - e. telah ada rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN;
 - f. telah disusun rancangan pembentukan Unit Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek; dan
 - g. telah disusun rencana pengelolaan kegiatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penilaian atas kinerja kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang sedang berjalan pada instansi pengusul dan/atau pelaksana, Menteri mencantumkan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke dalam DRPPHLN.
- (2) Menteri menyampaikan DRPPHLN kepada Menteri Keuangan, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRPPHLN, dan calon PPHLN.
- (3) Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DRPPHLN, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, melakukan penyempurnaan persiapan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemerintah Daerah/BUMN yang mempunyai rencana kegiatan yang tercantum dalam DRPPHLN harus melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyusunan rancangan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Naskah Perjanjian Penerushibahan Luar Negeri untuk kegiatan tersebut.
- (5) DRPPHLN diinformasikan kepada masyarakat.

BAB IX

FASILITAS KREDIT EKSPOR (FKE) DAN/ATAU PINJAMAN KOMERSIAL

Pasal 31

- (1) Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan alokasi FKE dan/atau Pinjaman Komersial kepada Menteri untuk :
 - a. kegiatan yang menjadi tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan BUMN yang pembinaannya dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul dengan persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.
- (2) FKE dan/atau Pinjaman Komersial yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menurut sifatnya kegiatan tersebut tidak dapat dibiayai melalui Pinjaman Lunak maupun Hibah.
- (3) FKE dan/atau Pinjaman Komersial yang digunakan oleh BUMN hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang dapat menghasilkan penerimaan secara langsung kepada BUMN yang bersangkutan dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat dibiayai melalui Pinjaman Lunak maupun Hibah serta mendukung keberhasilan program prioritas pembangunan nasional.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesiapan kegiatan untuk dimasukkan dalam DRPPHLN.
- (5) Menteri menyampaikan Daftar Kegiatan yang akan dibiayai dari FKE dan/atau Pinjaman Komersial, kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan alokasi FKE dan/atau alokasi Pinjaman Komersial.

BAB X

HIBAH LUAR NEGERI YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 32

- (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus kepada Menteri.
- (2) Pengertian Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bersifat mendesak untuk segera dilakukan perjanjian hibahnya;
 - b. waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - c. kegiatan yang diusulkan masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pengusul dan/atau pelaksana.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan dan kesiapan pendanaan.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan tambahan kegiatan pada DRPPHLN.

- (6) Tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DRPPHLN.

BAB XI

PENYUSUNAN DAFTAR KEGIATAN

Pasal 33

- (1) Berdasarkan DRPPHLN, Menteri melakukan koordinasi dengan calon PPLN/PHLN untuk mendapatkan indikasi komitmen pendanaan.
- (2) Berdasarkan indikasi komitmen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan Daftar Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri Keuangan dan calon PPLN/PHLN.
- (3) Daftar Kegiatan mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, dan rencana sumber pendanaan luar negeri.
- (4) Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/BUMN, Daftar Kegiatan selain mencakup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), juga berisi jenis penerusan pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri.
- (5) Berdasarkan Daftar Kegiatan, Menteri Keuangan melakukan negosiasi dengan calon PPLN/PHLN dalam rangka penandatanganan NPPLN/NPHLN.

BAB XII

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 34

- (1) Berdasarkan NPPLN/NPHLN, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Menteri, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah NPPLN/NPHLN ditandatangani.
- (2) Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas rincian jenis kegiatan, lokasi, alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (3) Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyusun RPK-PHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) RPK-PHLN digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan rancangan RAPBN dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 35

- (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan, dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana pelaksanaan kegiatan kepada Menteri dengan dilengkapi penjelasan atas usulan perubahan.
- (2) Menteri melakukan koordinasi atas usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan instansi pelaksana kegiatan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi, Menteri menyampaikan rekomendasi atas perubahan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dari PPLN/PHLN.

Pasal 36

- (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan, dapat mengajukan usulan perubahan terhadap NPPLN/NPHLN kepada Menteri dan Menteri Keuangan dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan dalam NPPLN/NPHLN.
- (2) Usulan perubahan terhadap NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan rencana kegiatan, realokasi dana, perpanjangan masa berlaku perjanjian dan/atau pembatalan sebagian kegiatan dan/atau dana.
- (3) Menteri melakukan penilaian atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk perubahan NPPLN/NPHLN.

BAB XIII

PEMANTAUAN PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pemantauan Kegiatan

Pasal 37

- (1) Menteri melakukan koordinasi pemantauan atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- (2) Koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Pemantauan Perencanaan Kegiatan

Pasal 38

- (1) Pemantauan perencanaan kegiatan meliputi pemantauan perkembangan atas proses perencanaan kegiatan.
- (2) Pemantauan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi sasaran kegiatan yang direncanakan dengan sasaran kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN.
- (3) Proses perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan DRPHLN-JM, sinkronisasi DRPHLN-JM dengan program calon PPLN/PHLN, peningkatan kesiapan Rencana Pelaksanaa Kegiatan, penyusunan DRPPHLN, penyusunan Daftar Kegiatan, pelaksanaan Negosiasi, penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, dan penyusunan dokumen RPK-PHLN.
- (4) Pemantauan perencanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Keuangan, instansi pengusul dan calon PPLN/PHLN.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada dokumen RPK-PHLN.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara triwulanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Periode akhir triwulan satu adalah 31 Maret, akhir triwulan dua adalah 30 Juni, akhir triwulan tiga adalah 30 September, dan akhir triwulan empat adalah 31 Desember.
- (5) Petunjuk pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan petunjuk pengisiannya ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan melalui rapat berkala, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dan kunjungan lapangan.
- (2) Menteri menyelenggarakan rapat pemantauan pada setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan pejabat penanggung jawab pelaksana kegiatan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Menteri melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri secara triwulanan.

Pasal 41

- (1) Menteri dapat melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/atau rendah penyerapan dananya.
- (2) Untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya atau rendah penyerapan dananya sehingga diperkirakan akan mengakibatkan penyimpangan dari rencana pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam NPPLN/NPHLN, Menteri meminta kepada Menteri /Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan untuk mengusulkan langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian atas usulan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil penilaian atas kegiatan yang lambat penyelesaiannya atau rendah penyerapan dananya, Menteri mengusulkan kepada Menteri Keuangan langkah yang berupa:
 - a. perubahan sasaran kegiatan dari sasaran yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN;
 - b. pengurangan alokasi dana pinjaman/hibah dari alokasi dana yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN; dan
 - c. pembatalan sebagian atau seluruh kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN.

BAB XIV

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 42

- (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan, melakukan evaluasi akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan setelah NPPLN/NPHLN berakhir.

Pasal 43

- (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi atas dampak pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah NPPLN/NPHLN berakhir.

Pasal 44

- (1) Menteri menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri berdasarkan hasil evaluasi Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan untuk perencanaan tahap selanjutnya.

BAB XV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka perencanaan usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk Departemen Pertahanan dan Kepolisian RI yang bersifat khusus, Menteri dapat mencantumkan usulan kegiatan tersebut dalam dokumen perencanaan kegiatan yang terpisah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DRPHLN-JM, DRPPHLN dan RPK-PHLN.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

- (1) Semua peraturan mengenai Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang setara dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dokumen yang setara dengan DRPPHLN yang ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan tersusunnya DRPPHLN yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 2006

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

H. PASKAH SUZETTA